



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 73, Pasal 77, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri;

- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Direktur RSUD Kabupaten Kediri tanggal 9 November 2022 Nomor 445/30842/418.67/2022 tentang Permohonan Penetapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Kediri dan Nota Dinas dari Plt. Direktur UOBK RSUD SLG tanggal 9 Januari 2023 Nomor 445/502/418.25.5/2023 perihal Permohonan Penggabungan Peraturan Bupati Kediri terkait Peraturan BLUD serta Berita Acara tanggal 17 Mei 2022 nomor 900/1637/418.67/2023 Perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);